BAB IV

ANALISIS *CYBER PEDOFILIA* PADA MEDIA *FACEBOOK* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis *cyber pedofilia* pada media *Facebook* ditinjau dari hukum positif

Menurut Dr. Susanto, MA, selaku ketua KPAI, Perbuatan *cyber pedofilia* dapat memberikan dampak buruk terhadap masa depan anak-anak, mereka yang menjadi korban dari *cyber pedofilia* biasanya mengalami depresi jangka panjang, perasaan malu dan berhenti untuk sekolah.[1] Selain itu *cyber pedofilia* merugikan negara, negara juga menjadi rugi apabila generasi penerus bangsanya dirusak oleh pelaku-pelaku kejahatan pelecehan seksual dan *cyber pedofilia* menimbulkan berbagai macam kejahatan diantaranya adalah penculikan, kekerasan hingga pembunuhan.[2]

Beberapa temuan data yang telah dipaparkan dalam Bab III akan dianalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia, meliputi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), selain Undang-Undang Ponografi dan ITE pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang

---

[1] Davit Setyawan, *KPAI Kecam Muatan Pornografi di Medsos*, dalam www.kpai.go.id/berita/kpai-kecam-muatan-konten-pornografi-di-medsos/, diakses pada tanggal 06 Januari 2018

[2] *Ibid*..., diakses pada tanggal 06 Januari 2018

telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan mengalami perubahan lagi dalam sanksi pidananya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

1. Kasus TAG

   a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

      Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kasus *cyber pedofilia* yang dilakukan oleh TAG melanggar Pasal 378 tentang penipuan bahwa :

      "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".[3]

      Perbuatan TAG telah memenuhi unsur "menguntungkan diri sendiri" yaitu TAG mendapatkan foto-foto telanjang siswi sekolah dasar untuk memenuhi nafsu birahinya. Menurut Andi Hamzah yang dimaksud menguntungkan diri sendiri yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud *(oogmerk*).[4] Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak

[3] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*..., hal. 241

[4] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 111

mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu.[5] Selian itu TAG memenuhi unsur "memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan" dalam perbuatanya TAG melakukan penipuan dengan mengaku sebagai dokter kandungan untuk mendapatkan foto-foto telanjang siswi tersebut. Maka perbuatan penipuan yang dilakukan oleh TAG dapat dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat tahun).

Selain melanggar pasal penipuan TAG juga melanggar Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pornografi bahwa:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu me!anggar kesusilaan, dengan pidana paling lama 9

[5] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*..., hal. 111

(sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).[6]

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, kasus *cyber pedofilia* yang dilakukan oleh TAG telah memenuhi unsur perbuatan pidana kategori pertama, yaitu "melakukan perbuatan menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuiya pada ayat (1) dan menduganya pada ayat (2) melanggar kesusilaan". Hal ini dikarenakan TAG telah nyata-nyata terbukti mengunggah foto-foto anak tanpa busana ke website tertentu sehingga masyarakat luas dapat melihat foto-foto itu. Menurut pakar hukum R. Soesilo kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya, maka foto tanpa busana dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan.[7]

Sedangkan *Facebook* dan *Website* adalah suatu media yang memungkinkan masyarakat umum pengguna *Facebook* dan Internet dapat melihat foto-foto tersebut sehingga *Facebook* dan

---

[6] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*..., hal. 170

[7] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia Bogor, 1991), hal. 204

Website telah memenuhi kriteria "di muka umum". Berdasarkan pasal tersebut, maka TAG diancam dengan hukuman paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, kasus *cyber pedofilia* yang dilakukan oleh TAG merupakan pelangaran terhadap Pasal 4 ayat (1) bahwa :

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak."[8]

TAG telah memenuhi unsur "menyebarluaskan", menyebarluaskan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik, media massa komunikasi lainya dengan cara memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertunjukan, menyiarkan,

[8] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

menempelkan, dan atau menuliskan.[9] Menurut Menteri Kehakiman Republik Indonesia seseorang diartikan menyebarluaskan apabila seorang pelaku telah mengedarkan lebih dari satu helai tulisan atau gambar yang sifatnya melanggar kesusilaan, hal ini sudah dapat membuat orang tersebut dinyatakan bersalah.[10] TAG telah mengunggah foto telanjang siswi SD di *Facebook* dan *Website* sehingga tidak hanya 1 orang saja yang dapat melihat namun bagi siapa saja yang mengakses website tersbut dapat melihat foto yang di unggah TAG, selain di website TAG juga mengirimkanya kepada Guru Sekolah dimana para korbanya sekolah.

Dalam kasus *cyber pedofilia* yang dilakukan oleh TAG telah melanggar pasal ini karena yang di sebarluaskan adalah pornografi yang memuat huruf d "ketelanjangan" dan huruf f "pornografi anak". perbuatan TAG dapat di pidana sesuai ketentuan dalam pasal 29 bahwa :

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."[11]

---

[9] Abdul Hadi, " Pornografi Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia", Jurnal *an-Nisa'a*, Vol. 6, No. 1, Juni 2011, hal. 7

[10] P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 45

[11] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang (Informasi dan Transaksi Elektronik

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan TAG melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35 bahwa :

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.[12]

TAG telah memenuhi unsur "dengan sengaja" berarti pelaku "menghendaki" dan "mengetahui" secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak.

TAG juga telah memenuhi unsur "tanpa hak". Menurut Budi Suhariyanto, akan lebih baik jika kata "tanpa hak" diartikan sebagai "melawan hukum", karena jika kata "tanpa hak" diartikan sebagai "tanpa wewenang/memperoleh izin" maka akan menjadi permasalahan tersendiri, yaitu apakah ada pihak yang berwenang untuk memberikan izin penyebaran pornografi melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik?[13]

Jika demikian maka perlu ditegaskan juga siapa dan bagaimana prosedur dalam memperoleh izin tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang ITE tidak menjelaskanya. Oleh karena

[12] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[13] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*..., hal. 109

itu, akan menjadi polemik tersendiri jika ditafsirkan dengan demikian. Maka, penulis sependapat apabila kata “tanpa hak” tersebut diartikan sebagai “melawan hukum Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya “mendistribusikan“ dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah memiliki mauatan kesusilaan.

Yang dimaksud “mendistribusikan” adalah kegiatan menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang dan/atau mengumumkan suatu informasi sehingga dapat diakses oleh publik. “mentransmisikan” adalah kegiatan memancarkan suatu gelombang yang memuat informasi kepada umum dan “membuat dapat diaksesnya” adalah artinya melakukan aktifitas seperti mengunggah informasi elektronik ke suatu situs internet atau sistem elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain.[14]

Seperti dalam putusan Pengadilan Nomor : 2191/Pid.B/2014/PN.Sby yang memutus bahwa TAG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.

---

[14] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*..., hal. 110

Selain itu menurut hemat penulis, TAG juga telah melanggar Pasal 35 Undang-Undang ITE bahwa :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"

TAG telah memenuhi unsur "dengan sengaja" seperti yang telah dijelaskan diatas. Sedangkan yang dimaksud dengan "data yang autentik" ditujukan terhadap dua hal, yaitu: (i) sumber, dan (ii) konten. Maksudnya, sumber keluarnya Informasi dan Dokumen Elektronik itu ialah sumber yang asli atau generator, dan konten yang keluar dari sumber tersebut ialah konten yang dimaksudkan oleh sumber. Oleh karena itu "data yang autentik" disini bukan hanya terhadap data yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang (sehubungan dengan akta autentik), tetapi juga data selain itu sepanjang memenuhi kedua unsur keautentikan yang dimaksud,[15] dalam unsur ini TAG telah memalsukan identitasnya menggunakan akun media sosial *Facebook* dengan mengatasnamakan seorang dokter kandungan yang bekerja di RS. Mitra Keluarga di Cibubur. Begitupun dengan unsur "memanipulasi" Secara umum, yang dimaksud dengan

[15]Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*..., hal. 174

"manipulasi" ialah upaya dengan kepandaian atau alat perangkat untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang merugikan orang lain, termasuk berbuat penipuan.[16] TAG telah memalsukan identitasnya dengan mengaku seorang dokter dan dia dengan kecerdikanya dalam melakukan penipuan bahwasanya dia akan melakukan penelitian dan memeriksa alat kelamin korban apakan korban normal atau tidak dengan cara korban harus berfoto telanjang lalu dikirim kepada TAG melalui akun *Facebook*.

Dari analisa yang telah disebutkan diatas maka TAG dapat di pidana dengan ketentuan Pasal 45, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa :

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 51

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara

[16] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya..*, hal.175

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Pasal 52

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.[17]

Maka TAG dapat dipidana sesuai Pasal 45 ayat (1) adalah pidana pokok untuk pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (1) selanjutnya dalam teks Pasal 52 ayat (1) terdapat pemberatan pidana 1/3 (sepertiga) lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana pornografi umum. Hal ini bisa dipahami sebagai sinkronisasi sistematika perundang-udangan kita yang telah mengatur ketentuan bahwa jika setiap tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai korban, maka pemberatan pidana menjadi sepertiga lebih berat dari pada ancaman pidana umumnya.[18] Dan pelanggaranya dalam Pasal 35 maka dia dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1).

2. Kasus akun palsu Melaeny Ricardo

a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kasus *cyber pedofilia* akun palsu Melaeny Ricardo melanggar Pasal 378 tentang penipuan bahwa :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama

[17] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik

[18] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) : urgensi pengaturan dan celah hukumnya*...,hal. 111

> hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.[19]

Kasus tersebut memenuhi unsur "menguntungkan diri sendiri". Keuntungan dari pelaku adalah untuk memenuhi hasrat birahinya dengan melihat foto telanjang anak-anak, kejahatanya memenuhi unsur "memakai martabat palsu" yakni pelaku mengatasnamakan dirinya sebagai artis papan atas Indonesia yang bernama Melaeny Ricardo. Pelaku juga memenuhi unsur "tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan" pelaku melakuakn penipuan untuk mendapatkan foto-foto telanjang anak-anak dengan cara menyuruh orang tua calon korban mengikuti lomba iklan sabun mandi dengan hadiah yang sangat besar apabila menang, sehingga perlunya orang tua calon korban untuk mengirim foto anaknya dengan keadaan telanjang dan dikirim kepada pelaku. Atas pebuatanya pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kasus *cyber pedofilia* yang

[19] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*..., hal. 241

dilakukan oleh pelaku pemalsuan akun Melaeny Ricardo pelaku melanggar ketentuan Pasal 35 bahwa :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"[20]

Pelaku telah memenuhi unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" yaitu pelaku memang secara sadar dan menghendaki perbuatan yang melawan hukum dalam arti pelaku telah "memanipulasi" dengan cara menggunakan akun media sosial *Facebook* mengatasnamakan seorang artis papan atas Indonesia yakni Melaeny Ricardo untuk melakukan penipuan dengan cara menghasut orang tua korban agar mengikuti sebuah lomba foto untuk iklan yang syaratnya adalah mengirimkan foto anak-anak telanjang dan dikirim kepada pelaku. Maka dalam hal ini pelaku dapat dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa :

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

[20] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Kasus grup “Official Loly Candy’s 18+”

a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kasus *cyber pedofilia* “Official Loly Candy’s 18+” melanggar Pasal 282 bahwa:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 45.000,- (empat ribu lima ratus rupiah).
(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu me!anggar kesusilaan, dengan pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).[21]

Kasus *cyber pedofilia* grup *Facebook* “Official Loly Candy’s 18+” telah memenuhi unsur kejahatan dalam Pasal 282 ayat (1)

[21]R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*..., hal. 170

karena para pelaku telah melakukan kejahatan "menyiarkan", "mempertunjukan" yaitu dengan mengunggah foto-foto dan video yang jelas-jelas mengandung kesusilaan berupa foto-foto anak memakai memakai kaos dalam dan celana dalam, menurut Gebhard ahli psikologi abnormal, seorang *pedofil* terangsang oleh berbagai material media yang sangat mudah didapat, seperti iklan televisi dan katalog pakaian yang menampilkan anak-anak kecil memakai pakaian dalam.[22] S.R Sianturi memaparkan bahwa melanggar kesusilaan pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi seseorang.[23] Maka ketika seseorang terangsang birahinya hanya dengan melihat foto anak yang hanya memakai kaos dalam dan celana dalam atau memakai pakaian minim seperti rok dapat dikatakan hal yang melanggar kesusilaan. Selain itu para pelaku juga mengunggah foto anak-anak yang tanpa busana dan video persenggamaan antara pria dewasa dan anak perempuan.

Selain itu para pelaku "Official Loly Candy's 18+" juga memenuhi unsur "menempelkan dimuka umum" yakni para pelaku mengunggah ke media sosial *Facebook* maka para anggota grup yang berjumlah 7000 pengguna dapat melihat gambar dan video tersebut. Maka dalam hal ini para pelaku yang memenuhi semua atau salah satu unsur kejahatan Pasal 282 ayat (1) dapat dipidana penjara paling

---

[22] Jeffrey S. Nevid, Spencer A.Rathus, Abnormal *Psycology in a Changing World*, fifth edition)..., hal.77

[23] Grant P. Kolompoy, "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Didepan Umum", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 7, 2015, hal. 143

lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 45.000,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Kejahatan *cyber pedofilia* pada kasus ini tidak hanya dengan menyebarluaskan di media sosial *Facebook* saja namun para pelaku juga melakukan pencabulan langsung terhadap korban, maka pelaku juga dapat dijerat Pasal 290 angka 2 bahwa:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umur itu tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk di kawin.[24]

Pelaku yang berinisial MU alias Wawan dan DF alias T-Day dan pelaku yang akunya bernama Joseph Marcell Djoewono telah memenuhi unsur "melakukan perbuatan cabul" menurut Andi Hamzah perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.[25] Pencabulan termasuk perbuatan kekerasan seksual. Menurut *End Child Prostitution in Asian Tourism* (ECPAT) Internasional kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interksi

[24] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*..., hal.176

[25] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 105

antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.[26]

Pelaku juga memenuhi unsur "berumur belum cukup lima belas tahun" terlihat bahwa para pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang rata-rata berusia 2 tahun hingga 11 tahun yakni masih terkategori anak-anak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP tersebut sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak ini bisa dikenai hukuman selama 7 tahun. Meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan secara perinci mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (*pedophilia*) tersebut namun sama halnya *pedophilia* tersebut dengan penyimpangan seksual. Jadi meskipun tidak dijelaskan secara khusus tentang *pedophilia* maka sanksi yang diberikan kepada

[26] Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penangananya", *Sosio Informa*, Vol 01, No. 01, Januari-April, 2015, hal. 15

pelaku ini juga akan dikenai hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.[27]

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ditinjau dari Undang-Undang tentang Pornografi kasus *cyber pedofilia* "Offiacial Loly Candy's 18+" melanggar ketentuan Pasal Pasal 4 ayat (1) bahwa :

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak."[28]

kasus *cyber pedofilia* "Official Loly Candy's 18+" telah memenuhi unsur "menyebarluaskan" yakni para pelaku mengunggah konten-konten pornografi anak kedalam grup *Facebook* dengan anggota sebanyak 700 pengguna maka semua pengguna tersebut dapat melihatnya. Selain itu para pelaku memenuhi unsur "pornografi anak" yakni foto dan video yang disebarluaskan oleh pelaku objeknya adalah seorang perempuan

[27] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 66

[28] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

yang berusia belum 18 tahun. Para pelaku dalam kejahatanya dapat dihukum sesuai ketentuan Pasal 29 bahwa :

> "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."[29]

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektrnonik

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kasus *cyber pedofilia* "Official Loly Candy's 18+" melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) bahwa :

> "(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".[30]

Pelaku *cyber pedofilia* "Official Loly Candy's 18+" yang berinisial MU alias Wawan, II dan DF alias T-Day memenuhi unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" yakni mereka benar-benar sadar telah melakukan unsur "mendisitribusikan, mentransmisikan" foto dan video yang memuat unsur "melanggar kesusilaan" yaitu foto-foto anak-anak hanya memakai kaos dalam dan celana dalam, tanpa busana dan video persetubuhan antara laki-laki dewasa dan anak-anak.

---

[29] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
[30] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Para pelaku juga memenuhi unsur "membuat dapat diaksesnya" yakni ketika pelaku mengunggah foto dan video yang melanggar kesusilaan di *Facebook* sehingga para pengguna dapat mengaksesnya yaitu melihatnya. Pelanggaran ini dapat dihukum dengan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa :

Pasal 45

"(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 *(*enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 52

"(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.[31]

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak kasus *cyber pedofilia* "Official Loly Candy's 18+" bagi para pelaku yang melakukan 2 bentuk kejahatan yakni yang pertama adalah penyebarluasan konten pornografi anak dan yang kedua adalah kekerasan seksual terhadap anak yakni

[31]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

menyetubuhi atau mencabuli anak maka pelaku dapat dikenakan pasal berlapis. Dalam ketentuan Pasal 76D bahwa :

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."[32]

Pelaku DF alias T-Day telah menenuhi unsur "melakukan persetubuhan denganya" karea DF menyutubuhi anak berusia 2 tahun dan merekam adegan persetubuhan tersebut dengan menggunakan video dalam handphone milik DF lalu diunggah ke grup *Facbook* "Official Loly Candy's 18+". Atas pelanggaranya DF dapat dihukum dengan ketentuan Pasal 81 bahwa :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau

[32] Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.[33]

Pelaku DF alias T-Day karena telah memenuhi unsur "menyetubuhi" maka dapat dihukum dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun melihat ketentuan ayat (9) bahwa "pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak" maka DF yang masih berusia 17 tahun tidak diberlakukan untuk pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia maupun pemasangan alat pendeteksi. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum tindakan DF alias T-Day dengan rehabilitasi dan 6 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 8 tahun penjara, mengingat pelaku masih dalam kategori dibawah umur.

Merujuk Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 bahwa " setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan

[33] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

diskriminasi". Jadi nara pidana anakpun masih mempunyai hak-hak untuk tumbuh berkembang dinegaranya.[34]

Adapun prinsip yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konverensi Hak-Hak Anak : "dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama". Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusana menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Konverensi Hak-Hak Anak ayat (1) : "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan" ayat (2) :"Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak". pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan

[34] Wagiati Sutedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal. 42

hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.[35] Prinsip-prinsip inilah yang mebuat mengapa seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak dihukum maksimal, tambahan dan tindakan.

Pasal 76D dan Pasal 81 dapat diterapkan bagi pelaku *cyber pedofilia* yang melakukan tindakan menyetubuhi korbanya yang dalam kategori masih dibawah umur. Selanjutnya tindakan pelaku MU alias Wawan dan Joseph Marcell yang telah mencabuli anak dibawah umur maka hal tersebut melanggar Pasal 76E bahwa:

> "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."[36]

Pelaku *cyber pedofilia* MU alias Wawan dan Joseph Marcell telah memenuhi unsur "melakukan perbuatan cabul" mereka dalam menuliskan keteranganya di dalam grup "Official Loly

[35]M. Nasir Djamil, (ed), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 30

[36] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Candy's 18+" mengaku bahwa telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Perbuatan cabul adalah salah satu bentuk dari kejahatan seksual, menurut Poerwandari seorang pakar hukum memaparkan kejahaan seksual adalah sebagai tindakan yang mengarah kepada ajakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek kelamin atau seks korban.[37] pelaku MU alias Wawan telah memperlihatkan video porno kepada korbanya maka tindakanya termasuk dalam kategori kejahatan seksual. Dalam hal ini kedua pelaku dapat dihukum dengan ketentuan Pasal 82 bahwa :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

[37] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya...,* hal. 56

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. [38]

MU alias Wawan dan Joseph Marcell dapat dipidana dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dengan pidana pokok penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hukuman ini adalah pidana pokoknya, mengingat kedua pelaku ini sudah berusia diatas 18 tahun maka mereka dikategorikan seseorang yang telah dewasa dan dapat dijatuhi pidana tambahan. Dalam kasus ini kedua pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku yang tercantum dalam ayat (5) dan pemasangan alat pendeteksi alat elektronik dalam ayat (6).

Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak diharuskan dijatuhkan pada sipelaku, pidana tambahan umumnya dijatuhkan manakala dalam keadaan-keadaan tertentu saja.

[38] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sediri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:[39]

1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya
2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegass sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu
4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakiltatif. Artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan atau tidak.[40]

---

[39]Hermin Hadiati, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Padang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995), hal. 45

[40]*Ibid*..., hal. 46

4. Kasus grup *Facebook* “Penggemar Kaos Dalam Singlet Anak SD”

   a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kasus *cyber pedofilia* “Penggemar Koas Dalam Singlet Anak SD” melanggar ketentuan Pasal 282 bahwa :

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu me!anggar kesusilaan, dengan pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).[41]

Kasus *cyber pedofilia* grup *Facebook* “Penggemar Kaos Dalam Singlet Anak SD” telah memenuhi unsur “menyiarkan” para

[41] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*..., hal. 170

pelaku telah jelas-jelas mengunggah foto-foto anak laki-laki yang memakai kaos dalam dan celana dalam, seperti yang dipaparkan oleh Gebhard bahwa seorang *pedofil* anak terangsang hasrat birahinya ketika melihat anak-anak yang hanya memakai kaos dalam dan celana dalam saja, memakai rok atau celana pendek.[42]

Para pelaku juga telah memenuhi unsur "menempelkan di muka umum" mereka mengunggah foto-foto anak laki-laki yang melanggar kesusilaan kedalam grup *Faecbook* yang anggotanya berjumlah 461 sehingga para anggota bisa melihat foto unggahan tersebut, maka hal ini dapat dikatakan dimuka umum.

Mengenai unsur kesalahanya kasus ini melanggar ketentuan ayat (1) karena termasuk kejahatan pornografi dengan disengaja *(dolus)* karena mereka sadar telah mengunggah foto-foto anak laki-laki yang melanggar kesusilaan hingga membuat para anggotanya merespon foto tersebut dengan memperlihatkan bahwa mereka terangsang birahinya.

Maka kasus *cyber pedofilia* "Penggemar Kaos Dalam Singlet Anak SD" sesuai dengan ketentuan Pasal 282 ayat (1) dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

---

[42] Jeffrey S. Nevid, Spencer A.Rathus, Abnormal Psycology in a Changing World..., hal.77

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ditinjau dari Undang-Undang tentang Pornografi kasus *cyber pedofilia* "Penggemar Kaos Dalam Singlet Anak SD" melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) bahwa :

(1)Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak."[43]

Kasus *cyber pedofilia* "Penggemar Kaos Dalam Singlet Anak SD" telah memenuhi unsur "menyebarluaskan, menyiarkan" dan memenuhi unsur pornografi kategori huruf d "ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan" karena para pelaku mengunggah foto-foto anak laki-laki yang mengesankan ketelanjangan karena dalam unggahnya foto anak laki-laki tersebut semua hanya memakai kaos dalam yang dengan celana pendek ataupun celana dalam saja sehingga kasus ini juga memenuhi unsur pornografi kategori huruf f "pornografi anak" foto tersebut diunggah ke dalam grup *Facebook* "Penggemar Kaos Dalam Singlet Anak SD" yang beranggotakan 461 pengguna *Facebook*. Dalam hal ini maka

[43] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

para pelaku dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa :

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."[44]

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kasus *cyber pedofilia* "Penggemar Kaos Dalam Singlet Anak SD" melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) bahwa :

"(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".[45]

Kasus *cyber pedofilia* "Penggemar Kaos Dalam Singlet Anak SD" telah memenuhi unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" para pelaku mengunggah foto anak laki-laki yang melanggar kesusilaan dengan sadar dan mengetahhui bahwa tindakanya dilakukan dengan tanpa hak selanjutnya para pelaku mengunggahnya ke dalam grup *Facebook* "Penggemar Kaos Dalam Singlet Anak SD" dengan

[44] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
[45] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

beranggotakan 461 pengguna *Facebook* maka hal ini memenuhi unsur "mendistribusikan, mentransmisikan" hal ini membuat para anggota dapat melihat foto-foto yang diunggah para anggota maka tindakan ini memenuhi unsur "membuat dapat diaksesnya data elektronik yang melanggar kesusilaan" data elektronik yang melanggar kesusilaan adalah foto anak laki-laki yang hanya memakai kaos dalam dan celana dalam ataupun kaos dalam dan celana pendek hingga membuat para pelaku terangsang birahinya. Dalam hal ini maka para pelaku dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 52 bahwa :

Pasal 45

"(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 *(*enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 52

"(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.[46]

[46]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5. Kasus Video Gay *Kids*

a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kasus *cyber pedofilia* video gay *kids* melanggar ketentuan dalam Pasal 282 KUHP bahwa :

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu me!anggar kesusilaan, dengan pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).[47]

[47] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*..., hal. 170

Kasus *cyber pedofilia* video gay *kids* telah melanggar unsur kejahatan ayat (1) "mengeluarkanya dari negeri dan menawarkan" ketiga pelaku menawarkan kepada pembeli video persetubuhan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki dan pembelinya adalah warga negara Asing.

Para pelaku juga memenuhi unsur kejahatan dalam ayat (3) "kebiasaan" mereka menawarkan video tersebut tidak secara suka rela tetapi ada imbalanya 1 video dijual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Untuk disebut sebagai kebiasaan, pelaku harus sekurang-kurangnya melakukan salah satu tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP sebanyak 2 (dua) kali.[48] Maka pelaku kasus *cyber pedofilia* video gay *kids* sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (3) dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kasus *cyber pedofilia* video gay *kids* melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) bahwa :

[48] P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*..., hal.51

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak."[49]

Para pelaku meneuhi unsur "menawarkan dan memperjualbelikan" konten pornografi kategori dalam huruf a "persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang" dan huruf f "pornografi anak". Dalam pasal ini yang dimaksud persenggamaan menyimpang dalam kasus ini adalah persenggamaan sesama jenis pria dewasa dan anak laki-laki,[50] karena anak termasuk salah satu dari objek dalam video porno tersebut maka masuk dalam kategori pornografi anak. Atas perbuatanya pelaku dapat dipidana dengan ketentuan Pasal 29 bahwa :

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

[49] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

[50] Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Ponrografi Prespektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 74

rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”[51]

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kasus *cyber pedofilia* video gay *kids* melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) bahwa :

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.[52]

Dalam kasus ini pelaku telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” pelaku mengetahui dan menyadari betul apa yang dilakukan adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, hal ini dikarenakan pelaku menjual video gay anak tidak hanya satu atau dua kali saja.

Selain itu pelaku juga memenuhi unsur “mendistribusikan”. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan bahwa tindakan mendistribusikan adalah menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki. Dalam kasus ini pelaku menjual video gay anak melalui media sosial berupa Twitter, Facebook dan Blogger

[51] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
[52]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

kepada orang yang dikehendaki yaitu para pembeli. Atas perbuatanya para pelaku dapat dipidana dengan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 52 bahwa :

Pasal 45

"(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 *(*enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 52

"(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.[53]

B. Analisis *cyber pedofilia* pada media *Facebook* ditinjau dari hukum Islam

Berbicara tentang hukum Islam, tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Tujuan syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk maslahat atau kepentingan dan kebijakan umat manusia, sehingga terwujud misi ajaran Islam yang dikenal bahasa *"rahmatan lil 'alamin"*, serta menghindarkan mereka dari kerusakan bahaya di dunia dan akhirat. Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau Undang-Undang

[53]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja.[54]

Tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara individual dan sosial. Maslahat yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dan telah ditetapkan dalam *nash* hukum syari'at adalah maslahat yang hakiki yaitu memlihara lima hal yaitu Agama (*hifz-al-din*), keturunan (*hifz al-nash*), harta (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa *(hifz al-nafs*).[55]

Cyber pedofilia melanggar tujuan hukum Islam yaitu dalam akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa (*hifz al-nash*) dan keturunan (*Hifz al-nasl*) karena *cyber pedofilia* adalah perbuatan yang mengeksplotasikan tubuh anak-anak untuk merangsang nafsu birahi seseorang dan menghancurkan akhlak dan moral para umat muslim, tidak hanya anak sebagai korban namun bagi pelaku-pelakunya. Menurut Jasseer Audah pemikir hukum Islam kontemporer dalam teori *maqasid syari'ah* kontemporernya *hifz al-nasl* mengalami pergeseran paradigma yaitu kepedulian yang lebih terhadap melindungi instusi keluarga[56], dalam hal ini sangat berkaitan dengan anak-anak. karena *cyber pedofilia* adalah hal yang menyimpang, seseorang yang telah berumur dewasa memiliki hasrat seks terhadap anak yang masih dibawah umur atau bisa dikatakan belum baliq. *Cyber*

---

[54]Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Hukum Keadilan Dan Hak Asasi Manusia, (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 56

[55] Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*..., hal. 49

[56] M. Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", *Asy-Syari'ah*, Vol. 46, No. II, Juli-Desember, 2012, hal.364

pedofilia tidak hanya menyebarkan konten konten pornografi anak namun juga melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi anak dibawah umur.

Islam melarang perbuatan seksual yang menyimpang atau zina, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.[57]

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina[58], dalam firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Israa' [17] : 32)[59]

Mendekati zina yang disebutkan dalam ayat diatas, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang erotis, sensual dan yang sejenis denganya. Juga dapat ditafsirkan sebagai hal yang dapat membangkitkan nafsu birahi berupa lukisan, foto dan tulisan, maupun bentuk perbuatan nyata secara langsung.[60] *Cyber pedofilia* bisa dikatakan hal yang

---

[57]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*..., hal. 151

[58]A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)….*, hal. 35-36

[59]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...,* hal. 285

[60] Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)….*, hal. 37

mendekati zina, karena memperlihatkan atau melihat gambar atau video yang mengandung unsur seksual sehingga bisa membangkitkan nafsu birahi dan membuat seseorang yang melihatnya menjadi ingin berbuat zina. Namun apabila dikaitkan dengan kasus grup *Facebook* ‘‘Official Loly Candy’s 18+’ maka pelaku masuk kategori zina, karena pelaku telah menyetubuhi anak dibawah umur dan dipublikasikan ke media sosial.

Mendekati zina hukumnya haram, karena di dalam ayat tersebut menggunakan

لاتا هية yang menunjukan larangan. Dalam kaidah Fiqh dikatakan :

اَلْاَ صْلُ فِي النَّهِى لَلتَحْرِيْمِ

“Bahwa asal dalam larangan adalah menunjukan keharaman”.[61]

Jadi, dalam hal ini perbuatan *cyber pedofilia* hukumnya haram. Tidak ada satupun ayat al-Qur’an atau Hadits Nabi Muhammad SAW yang membolehkan mendekati zina. Kalau mendekati zina saja sudah diharamkan apalagi melakukan zina, tentu lebih diharamkan.[62]

Selanjutnya didalam surat an-Nur ayat 30

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

[61]Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*..., hal. 143

[62]Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah-Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa 2005), hal. 236

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. an-Nur: [24] : 30)[63]

Ayat ini dan ayat selanjutnya berpesan kepada pria beriman untuk menjaga kehormatan dan rasa malu dalam hubungan sosial mereka demi mencegah meluasnya penyimpangan akhlak dalam masyarakat. Pada hakikatnya, mata manusia dapat menyaksikan banyak hal dari jarak jauh dan dengannya manusia dapat mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Tapi pandangan manusia ini harus dikontrol, bukannya melihat apa saja yang dapat disaksikannya.

Ayat ini secara umum mengatakan bahwa pria beriman hendaknya menguasai matanya dan tidak melihat apa yang dibenci Allah. Sesuai dengan sejumlah riwayat yang menjadi penerapan ayat ini adalah memandang perempuan yang bukan muhrim. Artinya, tidak memandang perempuan bukan muhrim karena itu haram hukumnya secara mutlak dan bila mereka menutupi dirinya, maka hanya dibolehkan melihat wajahnya sesuai kebutuhan dan tidak disertai motivasi ingin menikmati serta tidak untuk ingin main mata.[64]

Dalam ayat ini, sekalipun pada awalnya menjelaskan bagaimana manusia mengontrol matanya, tetapi pada dasarnya ingin mengajarkan bagaimana manusia mengontrol anggota badannya dari segala bentuk syahwat. Dalam masyarakat modern saat ini, sudah begitu menyebar gaya

---

[63]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...,* hal. 353
[64]Nurul Irfan, Masyrofah, (ed), *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 20

hidup hedonis dan hubungan seksual dengan pelbagai bentuknya antara pria dan wanita. Fenomena penyimpangan seksual ini memunculkan banyak masalah keluarga dan penyakit kelamin. Sementara dalam pandangan Islam, hubungan antara pria dan wanita hanya diperbolehkan dalam kerangka pernikahan dan di luar pernikahan maka segala bentuk hubungan seksual menjadi haram hukumnya.

Akhir ayat ini memberi peringatan kepada semua manusia, khususnya orang-orang mukmin agar tidak pernah berpikiran bahwa pandangan mereka tidak diketahui oleh Allah SWT. Karena bukan saja pandangan, tapi motivasi manusia dalam memandang sesuatu juga diketahui oleh-Nya. Allah mengetahui apa yang dilakukan manusia, baik bentuk lahiriahnya maupun batinnya.[65]

Walaupun *cyber pedofilia* tidak disebutkan, akan tetapi hukum Islam adalah hukum yang statis. Hukum Islam dapat mengatasi dan sesuai dalam setiap perubahan zaman, dalam kaidah fiqh disebutkan :

لَا يَنْكَرُ تَغَيُّ اَلْاَ حْكَا مْ بِتَغَيُّرْ اَلْزَمَا نْ وَالْمَكَانْ

"Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa."

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini

[65]Nurul Irfan, Masyrofah, (ed), *Fiqh Jinayah*.., hal. 21

mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu.[66]

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa tentang haramnya Pornografi No. 287 tahun 2001,[67] menurut hemat penulis Fatwa ini bisa dijadikan rujukan sebagai hukum *cyber pedofilia* karena sama-sama mengandung unsur kesusilaan. Maka sangat tepat sekali Fatwa ini diterbitkan, mengingat dampak negaif yang ditimbulkan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدْ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحْ

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."[68]

Dalam kenyataanya, *cyber pedofilia* ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, tertutama generasi muda dari anak-anak hingga remaja, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan mastarakat beradab, seperti penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang dan sebagainya.

Apabila perbuatan *cyber pedofilia* tidak hanya dilakukan dengan melihat konten-konten pornografi anak tetapi juga melakukan perbuatan pelecehan seksual dan menyetubuhi anak dibawah umur seperti yang telah

---

[66]Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah-Kajian Hukum Islam Kontemporer*..., hal. 237

[67]Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*..., hal. 145

[68]Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Metode Instinbath Dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hal. 137

dijelaskan diatas maka dalam hukum Islam terdapat sanksi atas perbuatan tersebut, dalam hadits Rasulullah SAW :

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عِبَادَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ, فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ, فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اِضْرِبُوهُ حَدَّهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: "خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ, ثُمَّ اِضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَفَعَلُوا (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَكِنْ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ)

Dari Sa‘id putera Sa‘ad putera Ubadah, ra: di rumah kami ada seorang anak kecil yang lemah, dan dia berbuat zina dengan seorang budak perempuan, lalu Sa‘id mengadukan soal ini kepada Rasulullah SAW. dan beliau bersabda: Kenakan hukuman jilid kepada kuman itu. Beliau bersabda: Ambillah sebuah pelepah kurma yang ada rantingnyaseratus, lalu pukullah dia dengan itu satu kali pukul. Lalu merekamengerjakannya. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa‘I,Imam Ibnu Majjah).[69]

Dari hadits diatas telah dijelaskan sejak zaman Nabi hukum terhadap orang yang melakukan zina kepada anak di bawah umur telah diterapkan, oleh karena itu ada beberapa pendapat mengenai hukuman bagi seseorang yang melakukan zina terhadap anak yang masih di bawah umur atau orang gila.

[69] Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t), hal. 630

Dalam Islam perbuatan zina tersebut akan mendapatkan *jarimah hudud* yaitu yang dimaksud *jarimah hudud* adalah *jarimah al-hudud* berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.[70] Artinya jika seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah maka akan dikenakan sanksi hukuman sesuai atas apa yang diperbuatnya.

Jadi pencabulan tersebut juga akan mendapatkan hukuman *hudud* yang disamakan dengan *jarimah hudud* dari zina, karena pencabulan tersebut juga merupakan perbuatan yang melanggar syari‘at Islam. Namun yang dikenakan hukuman adalah pelaku dari pencabulan tersebut sedangkan korbannya tidak dikenai hukuman. Dalam hal ini para fuqaha berpendapat mengenai orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau orang gila.

Imam Malik berpendapat bahwa orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan yang gila atau tidak gila, selama ia berhasil menyetubuhinya walaupun hubungan intim tersebut tidak mungkin bagi orang lain maka dijatuhi hukuman *hudud*. Jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus *tak'ziir* atas perbuatannya.

Imam Abu Hanifah dan para muridnya mewajibkan hukuman *hudud* atas orang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan seusianya yang bisa disetubuhi. Alasannya, perbuatan ini

[70]Zaienudin Ali, *Hukum Islam...*, hal. 106.

adalah zina dan adanya *udzur* dipihak lain tidak menggugurkan hukuman *hudud* atasnya.[71]

Ulama Syafi‘iah berpendapat ada hukuman hudud bagi orang berakal dan baligh yang berzina dengan perempuan gila atau perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi. Mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apapun. Hal ini disepakati ulama Zahiriyah.

Di dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat dan salah satunya sama dengan mazhab Syafi‘i. Pendapat kedua berbeda dengan mazhab Syafi‘i dalam hal menyetubuhi anak perempuan gila atau anak tidak gila, dan membedakan antara perempuan yang bisa disetubuhi dan tidak bisa disetubuhi. Jika perempuan tersebut bisa disetubuhi, hukumnya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud karena korban seperti perempuan dewasa. Jika perempuan tersebut tidak bisa disetubuhi, tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, tetapi wajib *ta'ziir*. Sebagian dari mereka membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu sembilan tahun.

Alasannya, anak perempuan seusia ini belum bisa dinikmati dan menyetubuhinya sama seperti memasukkan jari-jari kedalam *farjinya*. Ulama-ulama yang mengatakan wajib hukuman *hudud* atas perempuan yang disetubuhi anak di bawah umur atau orang gila dan mewajibkan hukuman *hudud* atas laki-laki yang menyetubuhi perempuan gila atau anak

[71]Zaienudin Ali, *Hukum Islam...*, hal. 107

perempuan di bawah umur berarti sependapat dengan Pasal 39 hukum Pidana Mesir. Pasal ini menyatakan bahwa kondisi khusus salah satu pelaku tidak memengaruhi pihak lain.

Pendapat kedua menerapkan hal yang sama, tetapi dengan kaidah yang berbeda, yaitu hukuman *hudud* gugur karena ada syubhat. Menurut mereka, secara tabiat tindak pidana zina tidak mungkin terjadi kecuali dari dua orang dan tidak bisa sempurna kecuali melalui pertemuan keduanya. Mereka berpendapat bahwa menghapus hukuman salah satunya adalah syubhat bagi yang lain dan ini menggugurkan hukuman *hududnya*, jadi pelaku cukup *dita'zir*.[72]

Selain dengan hukuman yang tersebut diatas, dengan berkembanganya zaman dan Undang-Undang munculah gagasan hukuman kebiri bagi pelaku *pedofilia* dalam stadium tertentu sebagai hukuman terhadap kejahatannya terhadap anak-anak dan masa depan mereka.

Yang dimaksud kebiri (*khishaaorchiectomy)* adalah operasi pengangkatan salah satu atau kedua testis pria. Testis (dua "telur" di pangkal penis) diketahui dapat menghasilkan 95% hormon kejantanan *(testosterone*).[73] Dengan kebiri, hasrat seksual seseorang menjadi hilang. Ada juga cara kebiri kimia, yang dilakukan dengan memasukkan bahan kimia *antiandrogen* ke tubuh seseorang untuk memperlemah hormon

[72]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*..., hal. 160 - 161

[73]Aditia Arief Firmanto, "Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkanya Perppu No. 1 Tahun 2016)"...,hal. 13

testosterone, dengan demikian dapat mengurangi bahkan menghilangkan *libido* atau hasrat seksual seseorang.[74]

Hukum kebiri jika dilakukan terhadap binatang, maka para *fuqahaa'*(ulama ahli fiqih) berbeda pendapat sebagai berikut:

Fuqahaa' Hanafiyyah, berpendapat bolehnya mengebiri binatang karena akan memberi manfaat bagi manusia dan binatang itu sendiri. Sedang *fuqahaa'* Malikiyyah dan Syafi'iyyah menyatakan, bahwa yang boleh dikebiri hanyalah binatang yang halal dimakan dagingnya, sebab hal hal itu dapat meningkatkan kualitas daging binatang yang dikebiri Sementara *fuqahaa'* Hanabilah berpendapat, bahwa mengebiri binatang.

Tetapi jika kebiri itu dilakukan terhadap manusia, maka para *fuqaha'* sepakat, hukumnya haram karena mengubah ciptaan Allah yang permanen dengan cara permanen pula.[75] Dalam Firman Allah :

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan

[74]Aditia Arief Firmanto, "Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkanya Perppu No. 1 Tahun 2016)".., hal.13

[75]Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Menjawab 111 Masalah*, (Jombang: Unipdu Press, 2014), hal. 228

menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita”(QS. an-Nisa’ : [4] : 119).[76]

Namun jika kebiri itu dilakukan terhadap pelaku *pedofilia* sebagai salah satu alternatif *ta'ziir* (hukuman) bagi mereka, maka dapat diterapkan bagi *pedofil* karena dengan kebiri, maka gairah seksualnya menjadi lemah atau bahkan hilang sama sekali, sehingga rasa ketagihan untuk melakukannya lagi tidak akan muncul kembali. Sebagaimana diketahui, bahwa para *pedofilia* itu korbannya tidak hanya satu anak, tapi puluhan bahkan ada yang 100 anak. Dengan kebiri, maka akan memutus mata rantai korban berikutnya. Kalaupun hukum asal kebiri bagi manusia itu haram, dan memang haram, tetapi dalam konteks penjeraan atau penghentian perilaku menyimpang, dapat dibenarkan atas dasar kemaslahatan (*al-mashlachah*).

Hal ini sama dengan hukum membunuh yang jelas haram tetapi hukuman dengan membunuh diperbolehkan terhadap kejahatan tertentu yang memang pantas dihukum mati seperti dalam Firman Allah surat al-Baqarah ayat 178:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ
بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ

[76]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...,*hal. 97

وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih." (QS. al-Baqarah : [2] : 178).[77]

Dengan demikian kebiri bagi *pedofilia* diperbolehkan, bahkan diyakini lebih tepat dibanding kurungan penjara atau hukuman lainya, tapi sedapat mungkin dipilih kebiri kimia dari pada kebiri fisik, agar tidak ada bagian tubuh yang terambil dan yang bersangkutan tidak merasa cacat fisik.[78]

Perbuatan *cyber pedofilia* diatas menjelaskan tentang *cyber pedofilia* yang dilakukan antara laki-laki dewasa dengan anak perempuan, dalam contoh kasus yang telah dipaparkan pada Bab III tentang jual beli video gay *kids* adalah video yang berisikan persenggamaan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Dalam Islam gay disebut *liwath*,[79] perbuatan *liwath* dilarang dalam Islam sesuai Firman Allah SWT dalam surat al-A'raaf:

[77]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...,*hal. 27
[78]Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Menjawab 111 Masalah...,* hal. 229
[79] Kutbuddin Aibak, *Fiqh Komtemporer*, (Surabaya: el-KAF, 2009), hal. 108

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

"80. Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas".(Q.S al-A'raaf [7] : 80-81).[80]

Dalam contoh kasus video gay *kids* para pelaku tidak melakukan perbuatan *liwath* tetapi hanya melihat perbuatan *liwath* melalui video yang disebar di Facebook. Namun seorang yang mengalami gay dengan melihat video tersebut bisa terangsang nafsu birahinya, hal ini dapat memicu pelaku melakukan perbuatan *liwath* dengan nyata kepada anak kecil sesama jenis.

Dalam kaidah ushul Fiqh :

ما أدى إلى الحر ام فهو حر ام

"Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya"[81]

Maka contoh kasus video gay *kids* hukumnya adalah haram, perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan dengan sekedar melihat saja

[80] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hal. 160

[81] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 32

tetapi ada unsur transaksi dalam pendapatan video tersebut. Hal ini melanggar *maqasid syari'ah* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) karena harta yang didapatkan adalah dari perbuatan yang haram. Berdasarkan Firman Allah:

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ٢٧

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. al-Israa' [17] : 27).[82]

Dilihat dari segi gambaran praktik jual beli, yang meliputi faktor, dan dampak yang ditimbulkan dari praktik jual beli video gay *kids* adalah jual beli terlarang, karena objeknya adalah video *liwath* antara laki-laki dewasa dan anak laki-laki dan video tersebut tidak bermanfaat (mengandung mudharat) serta tidak memberi maslahat kepada hati, jiwa, akal dan harta sehingga hukum jual belinya adalah haram.

C. Persamaan dan Perbedaan *cyber pedofilia* pada media *Facebook* menurut hukum positif dan hukum Islam

a. Persamaan

Dalam pembahasan tentang *cyber pedofilia* menurut hukum positif dan hukum Islam diketahui ada beberapa kesamaan. Pertama yaitu perbuatan *cyber pedofilia* menurut hukum positif maupun hukum Islam adalah perbuatan melanggar hukum.

[82] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hal. 284

Kedua, dalam sanksi hukum tambahan pelaku *cyber pedofilia* yang menyetubuhi anak adalah dikebiri kimia. Hukum positif dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama dalam hal kebiri bagi pelaku yaitu terputusnya mata rantai seorang *pedofil* agar korban tidak bertambah.

b. Perbedaan

Dalam pembahasan tentang *cyber pedofilia* menurut hukum positif dan hukum Islam diketahui ada beberapa perbedaan. Yang pertama, tindak pidana pencabulan hukum positif dan hukum Islam berbeda, dalam hukum positif perbuatan pencabulan merupakan perbuatan yang mengarah kepada ajakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek kelamin atau seks korban.[83] Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal istilah pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan atau dikategorikan sebagai perbuatan mendekati zina apabila seorang pelaku melakukan perbuatan cabul

[83] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya...,* hal. 56

dan perbuatan zina apabila seorang pelaku melakukan persetubuhan baik dengan bukan suami/istri atau anak-anak.[84]

Kedua perbuatan *cyber pedofilia* yang menyebarluaskan, menyimpan, membuat dapat diaksesnya foto atau video yang bermuatan melanggar kesusilaan dalam hukum positif dapat dijatuhi sanksi berupa penjara dalam KUHP penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pidana penjara paling lama 6 *(*enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena perbuatan tersebut objeknya anak-anak maka mendapat pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Sedangkan dalam hukum Islam perbuatan tersebut tidak mendapat *huddud*.

Ketiga, perbedaan dalam jenis sanksi pencabulan dan persetubuhan, dalam hukum positif perbuatan cabul terhadap anak dihukum singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

[84] Ahsin Sakno Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bogor: PT Karisma Ilmu Bogor, t.t), hal. 153

tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditambah 1/3 apabila pelaku adalah keluarga sendiri, residivis, pengasuh, dan menyebabkan korban depresi, meninggal, pengumuman identitas dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sedangkan sanksi menyetubuhi anak dalam hukum positif adalah singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditambah 1/3 apabila pelaku adalah keluarga sendiri, residivis, pengasuh, hukuman mati apabila korban luka berat dan meninggal, pengumuman identitas, kebiri kimia. Dalam hukum Islam perbuatan pencabulan ataupun zina terhadap anak sanksi hukumnya sama yaitu di *tak'ziir*.

Keempat, dalam hukum positif memperjualbelikan konten pornografi anak dapat dipidana dengan ketentuan Pasal 282 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliah rupiah). Namun dalam hukum Islam pelaku yang melakukan perbuatan memperjualbelikan konten pornografi anak tidak

mendapat *huddud* karena tidak ada dalil yang menentukan, tetapi hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang.